

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TIGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya Budi Budiman, S.H., Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Budiman, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Raya Cibeber Km.14 Kp. Songgom RT/RW. 003/001 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, sebagaimana surat kuasa tertanggal 11 Mei 2017 yang terdaftar dalam legalisasi surat kuasa Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 12 Mei 2017 No.562/0652/RKS/2017/PA.Cjr, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasa hukumnya Tavip Herawan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Siti Jenab, Cimaya III No. 05/163 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa No. 59/SK.G/TH/III/2017, tanggal 08 Maret 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 8 Mei 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir pada saat dibacakan putusan tersebut, begitu pula Tergugat secara langsung hadir di muka persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan banding atas putusan tersebut pada tanggal 12 Mei 2017 melalui kuasanya Budi Budiman, S.H., Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr. yang selanjutnya disebut Pemanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr. yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan atas putusan tersebut karena dalam pertimbangannya tidak cermat dan tidak teliti sehingga menjatuhkan putusan tanpa didasari pertimbangan dan pembuktian yang cukup;
2. Bahwa Pengadilan Agama Cianjur dalam memutus perkara ini sangat merugikan pencari keadilan khususnya Pemanding sendiri, karena

melampaui kewenangannya yaitu mengambil suatu keputusan tanpa didasari oleh fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, rumah tangga Pemanding dengan Terbanding mengalami keretakan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
4. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan pada bulan Agustus 2016 hanya telah rujuk kembali;
5. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding bukan sejak tahun 2010 melainkan baru 9 (sembilan) bulan yang lalu yaitu sejak diajukan gugatan cerai oleh Terbanding ke Pengadilan Agama Cianjur;
6. Bahwa tidak benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding karena Pemanding tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, melainkan adanya pihak ketiga yaitu laki-laki lain yang dekat dengan Terbanding;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sebenarnya masih bisa diselesaikan secara baik-baik, bahkan Pemanding berkeyakinan masih bisa rujuk kembali dengan Terbanding untuk membina rumah tangga;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan dan mengambil kesimpulan yang menyatakan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Terbanding dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemanding sebagaimana tersebut di atas, maka Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primer

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr. tanggal 8 Mei 2017;
3. Mengabulkan permohonan Pemanding;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

B. Subsider

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya dan telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 5 Juni 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan surat Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 31 Mei 2017 melalui kuasa hukumnya, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 15 Juni 2017 Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 3 Juli 2017 dengan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat No.W10-A/1948/Hk.05/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2017 dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 8 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah dihadiri oleh kuasa hukum Terbanding dan Pembanding, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa

dan Madura, oleh karena itu secara formal permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Pengadilan *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi dengan mediator seorang Hakim bernama Hj. Atin Dariyah, S.Ag. M.H. telah maksimal, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh seorang Advokat yang bernama Tavip Herawan, S.H. untuk atas nama **Penggugat** selaku pemberi kuasa mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding di Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa dalam gugatan cerai tersebut diajukan pula permohonan isbat nikah antara Pembanding dengan Terbanding, karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimana perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan isbat nikah tersebut Pengadilan Tinggi Agama sebelum memeriksa perkara gugatan cerainya, terlebih dahulu akan memeriksa ulang dan mempertimbangkan serta memutus tentang permohonan isbat nikah antara Terbanding dengan Pembanding, karena perkara perceraian baru dapat diproses/diputus manakala peristiwa perkawinannya telah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Terbanding dengan Pembanding sebenarnya sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

sependapat dengan putusannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa waktu pernikahan Terbanding dengan Pemanding yang tercantum dalam posita permohonannya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1981 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, hanya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sedangkan dalam petitumnya pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, Pemanding mengakui telah terjadi pernikahan dengan Terbanding, yang benar tahun 1979 bukan bulan Mei 1981, dengan wali nikah orang tua Terbanding, saksi Bapak Ocid dan Arif Sarif dengan maskawin Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar kontan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Pemanding tentang tahun pelaksanaan nikah tersebut, pihak Terbanding tidak memberikan tanggapan apapun mengenai masalah tersebut, seharusnya dijawab oleh Terbanding pada saat mengajukan replik tentang pelaksanaan waktu pernikahan atau peristiwa yang berkaitan dengan hari, tanggal, bulan dan tahun serta syarat sah dan rukun nikah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan tidak ada satu katapun dari pihak Terbanding memperbaiki petitum permohonan isbat nikahnya, apakah yang benar itu tanggal 02 Maret 2017 atau tanggal 23 Mei 1981 atau menurut pengakuan Pemanding yaitu tahun 1979;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan Advokat/ Kuasa Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2017 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam salinan putusan perkara ini pada halaman 3 (tiga) baris ke 13 (tiga belas) dari atas tertulis petitum Terbanding itu hanya 3 (tiga) poin yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bai'n Shugro dari Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan lalai dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus permohonan isbat nikah ini, sebab melihat posita, petitum dan diktumnya tidak nyambung. Sementara Pengadilan Agama Cianjur telah mempertimbangkannya dan menyatakan sah pernikahan Pemanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yang termuat dalam Kitab l'annah Ath Thalibin juz IV halaman 275, dan diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama mengatakan:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan isbat nikah antara Terbanding dengan Pemanding tidak jelas tanggal dan tahun peristiwa terjadinya perkawinan, oleh karena itu permohonan isbat nikah tersebut *obscuur libel* (kabur), maka beralasan hukum bahwa permohonan isbat nikah tersebut untuk tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat nikahnya tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkara gugatan cerainya pun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah harus

dibatalakan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalakan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0652/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan permohonan isbat nikah Terbanding dengan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sumitra, S.H. M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 4 Juli 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Administrasi | Rp. 139.000,00.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,00.- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,00.-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);